

## BAB IV

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Hasil Penelitian

Pada bagian ini sesuai dengan pertanyaan peneliti Bagaimana proses penetapan seseorang dinyatakan sebagai terduga terorisme dan bagaimana perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap orang yang dinyatakan sebagai terduga terorisme. Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan teori Imam asy-Syātibī didalam Kitab *al-Muwafaqat* yang pada bagian *Maqāṣidnya* dia namakan *ad-Darūriyāt* yaitu: lima hal yang harus di penuhi dalam hidup manusia Jiwa raga kehormatan, Akal pikiran, Nasab keturunan, Harta milik, dan keyakinan Agama.<sup>1</sup>

Untuk bagian *Maqāṣidnya* saya menggunakan teori Imam asy-Syātibī *ad-Darūriyāt*. yang didalam kitab *al-Muwafaqat*. Sesuai dengan teori-teori yang telah saya uraikan diatas yang sangat erat hubungannya dengan penelitian saya Kejahatan tindak pidana khusus terorisme dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Dari judul penelitan ini saya mengambil dua pembahasan untuk saya bahas yang telah saya uraikan di atas dan menjadi penelitian saya untuk memenuhi tugas akhir saya sebagai Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.

---

<sup>1</sup>Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 69.

## B. Pembahasan

1. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang berbentuk Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi penyidik penuntut dan pemeriksaan di sidang pengadilan di dalam perkara tindak pidana terorisme di lakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang ini.
2. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tercantum dalam Pasal 43K yaitu: pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemeriksaan terhadap perkara Tindak Pidana Terorisme yang masih dalam proses Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang Pengadilan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang diundang pada Tanggal 22 juni 2018 dilanjutkan dengan alat bukti oleh sistem pembuktian hukum *positief wettelijk bewijstheorie*.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 251.

Aratinya jika suatu perbuatan yang dapat dibuktikan dan ada bukti-bukti yang disebut dalam Undang-Undang, maka gugurlah keyakinan Hakim atau tidak diperlukan lagi. Sistem ini disebut teori pembuktian formal *Formele bewijstheorie*<sup>3</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana KUHAP. Sedangkan yang mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 yaitu:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.<sup>4</sup>

**C. Kekuatan pembuktian dan penjelasan alat bukti.**

1. Keterangan saksi.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi kecuali saksi tercantum dalam Pasal 168 yang berisi sebagai berikut: kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 251.

<sup>4</sup>A. Hamzah, *Hukum, Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Arikah Media Cipta, 1993), 298.

<sup>5</sup>Hadari Djenawi Tahir, *Pokok-Pokok Pikiran dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), 29.

- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara Bapak juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.<sup>6</sup>

## 2. Keterangan Ahli

Apa yang di maksud dengan ahli yang diatur dalam Pasal 186 Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang Pengadilan dan Pasal ini hampir tidak menjelaskan ahli apa dan kealihan apa.<sup>7</sup>

## 3. Surat

Selain dengan Pasal 184 yang menyebutkan alat bukti maka hanya ada satu Pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat sebagai berikut: Pasal 184 ayat (1) Huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan Sumpah,

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar Dilihat, atau yang dialaminya, sendiri.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Hadari Djenawi Tahir, *Pokok-Pokok Pikiran dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), 29.

<sup>7</sup>Andi Hamza, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 237.

<sup>8</sup>Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 275.

disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan Undang-Undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan

- b. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- c. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>9</sup>

#### 4. Pengertian petunjuk

Didalam KUHAP alat bukti petunjuk ialah dapat kita lihat dalam Pasal 188 yang berbunyi

- a. Petunjuk adalah Perbuatan, Kejadian, atau Keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu Sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 275.

<sup>10</sup>Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 95.

- 1) keterangan saksi.
- 2) Surat.
- 3) keterangan terdakwa.<sup>11</sup>

c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dari bunyi Pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan Alat bukti tidak langsung, karena Hakim mengambil kesimpulan tentang Pembuktian, maka dia harus menghubungkan suatau alat bukti dengan alat Bukti lainnya dan memilih yang ada penyesuaiannya satu sama lainnya.<sup>12</sup>

#### 5. Keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 189 ayat 4 KUHAP yang berbunyi: bahwasannya keterangan seluruh terdakwa aja belum cukup untuk Alat Bukti, Hakim haruslah mencocokkan dengan korban beserta keterangan yang jelas mengenai keadaan-keadanan saat terjadinya tindak pidana itu.<sup>13</sup>

#### **D. Proses seorang terduga terorisme.**

Definisi penyelidik sendiri penyelidik itu serangkaian atau sistem tindak penyelidik untuk menemukan dicari dan ditemukan suat peristiwa yang<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 95.

<sup>12</sup>*Ibid.*, 95-96

<sup>13</sup>*Ibid.*, 112.

<sup>14</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Garfika 2000), 117.

diduga keras melakukan tindak pidana guna menentukan didapatkan atau dilakukan penyelidikan menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.<sup>15</sup>

#### 1. Kewenangan penyelidikan.

Pasal 4 yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

a. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berbunyi Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi negara Republik Indonesia dan kewenangan penyelidikan dalam Pasal 5 yang berbunyi:

1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang

a) Menerima laporan atau ada aduan tentang tindak pelaku pidana.

b) Mencari keterangan alat bukti.

c) Memberhentikan orang yang patut dicurigai dan Menanyakan, Memeriksa, dan Mengetahui tanda pengenal diri orang tersebut.

d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa.

a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penahanan.

b) Pemeriksaan dan menyinta surat

c) Mengambil sidik jari dan memotret seorang

d) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Garfika 2000), 117.

<sup>16</sup>Suedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, (Bandung: Alumni 1982), 24.

b. sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik<sup>17</sup>

c. Penjelasan kewenangan penyelidikan.

Pasal 5, huruf a angka 4 yang dimaksud dengan Tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidik dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- 3) Tindakan itu patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- 5) Menghormati hak asai manusia.<sup>18</sup>

Djoko Prakoso, S. H. mengemukakan ada beberapa aturan lagi yaitu: penyidik itu serangkaian sebuah pergerakan penyidik untuk mendapatkan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga melakukan tindak pidana guna menentukan ada tidaknya si terduga melakukan Tindak Pidana, yang sudah diatur oleh Undang-Undang terantum dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Suedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, (Bandung: Alumni 1982), 24.

<sup>18</sup>*Ibid.*, 27-28.

<sup>19</sup>Djoko Prakoso, *Penyidik Penuntut Umum Hakim: dalam proses hukum acara pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 55.



**E. Ketentuan umum dan ruang lingkup berlakunya Undang-Undang serta dasar Pradialan.**

telah diungkapkan dalam pendahuluan dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LN. Tahun 1981, No 76, TLN Nomor 3209.

1. BAB I. Ketentuan Umum Pasal 1.

memuat definisi yang menyebutkan maksud dari Undang-Undang yang mengenai Penyidik, Penyidikan, Penyidik Penuntut, Penyidik, Penyidikan Jaksa, Penuntut Umum, Hakim, Per-peradilan, dan selanjutnya yang keseluruhannya ada 32 macam.

dibuat definisi ini agar tidak salah maksud dan arti dari Undang-Undang.

- a. Tersangka adalah orang oleh karena dengan keadaan yang didapatkan bukti awal patut diduga melakukan Tindak Pidana, artinya orang terduga masih ditahab Awal, tahab pemeriksaan atau *Vooronderzoek* pendahuluan.
- b. Terdakwa orang yang tersangka yang diduga sudah berjalan melakukan

tindak pidana yaitu:

- 1) Di tuntutan
- 2) Di periksa
- 3) Di adili<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana: Studi perbandingan antara hukum acara pidana lama ( HIR DLL ) dengan hukum acara pidana baru (KUHAP)*, (Bandung: Tarsito 1983), 16.

4) Di sidang

Bisa dibidang orang tersebut berada ditahab pemeriksaan dipersidangan atau *Onderzoek terechtzitting*.

c. Terpidana orang yang kena pidana berdasarkan Putusan Hakim setempat yang telah melewati Persidangan dan mempunyai kekuatan Hukum Tetap bisa disebut orang yang akan menjalankan hukuman pada hari Putuskan, ketetapan, dan dihukum pada hari itu juga diberikan kepada Advokat kuasa hukumnya dan Keluarganya yang tidak puas dengan Putusan, Penetapan, Pengadilan setempat bisa naik ketahab dua naik banding diberikan waktu selama 14 hari sejak hari Putuskan, Tepatkan, dan dihukum. Seterusnya mengenai ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ini adalah untuk melaksanakan tata cara Peradilan dilingkungan Pradilan umum pada semua tingkat Pradilan dan dilakukan menurut cara yang diataur dalam Undang-Undang ini Pasal 2 dan Pasal 3.<sup>21</sup>

tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara Peradilan dalam lingkungan Peradilan umum pada semua tingkat Peradilan. Dan Pasal 3 yang berbunyi Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

---

<sup>21</sup>Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana: Studi perbandingan antara hukum acara pidana lama ( HIR DLL ) dengan hukum acara pidana baru (KUHAP)*, (Bandung: Tarsito 1983),16-17.

2. Proses Pengadilan seseorang dinyatakan sebagai terduga terorisme.

a. Pengertian laporan diatur UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

dalam Pasal 1 angka 24 yang berbunyi: laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan dikemudian tentang pengertian laporan yang berisi tentang pemberitahuan dari seorang kepada pejabat yang berwenang tentang satu tindak pidana yang telah atau sedang atau akan terjadi.

- 1) Laporan yang diajukan dalam tindak pidana biasa.<sup>22</sup>
- 2) Laporan itu tidak menjadi salah satu syarat penuntutan.
- 3) Laporan dapat diajukan oleh setiap individu.
- 4) Pengajuan laporan tidak terikat pada waktu tertentu artinya bisa kapan saja kita melapor.
- 5) Laporan yang sudah diajukan tidak dapat dicabut kembali.
- 6) laporan hal seperti itu tidak perlu diajukan lagi.<sup>23</sup>

b. Diatur Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP


Tercantum dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

---

<sup>22</sup>Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan: KUHP Bidang Penyidikan (dalam bentuk tanya jawab)*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 18.

<sup>23</sup>*Ibid.*, 18-19.

- 
- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
  - b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
  - c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d) Melakukan Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan dan Penyitaan.
  - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
  - g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - i) Mengadakan penghentian penyidikan.
  - j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

- 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

c. Diatur Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA tercantum dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

1) Penyidik adalah:

- a) Pejabat Polisi negara Republik Indonesia.
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

d. Penyidikan atau kewenangan penyidik yang diatur Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tercantum dalam Pasal 4 KUHPA menyangkut tentang Penyelidikan setiap pejabat Polisi negara kesatuan Republik Indonesia dan kewenangan penyelidikan di Pasal 5

1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berbunyi Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan kewenangan penyelidikan. Didalam Pasal 5 yang berbunyi:

a) Karena kewajibannya mempunyai wewenang

(1) Menerima laporan atau ada aduan tentang tindak pidana.

(2) Mencari keterangan alat bukti.

- (3) Memberhentikan orang yang patut dicurigai dan Menanyakan, Memeriksa, dan Mengetahui tanda pengenal diri orang tersebut.
- (4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa.

- (1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penahanan.
- (2) Pemeriksaan dan menyita surat
- (3) Menggambil sidik jari dan memotret seorang
- (4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

2) sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik

3) Penjelasan kewenangan penyelidikan.

Dari Pasal 5, huruf a angka 4 yang dimaksud dengan Tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidik dengan syarat:

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c) Tindakan itu patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e) Menghormati hak asasi manusia.

e. Persyaratan penangkapan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP untuk mencegah terjadinya tindakan penangkapan terhadap tersangka/terdakwa secara Sewenang-wenang, maka pelaksanaan penangkapan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan/ketentuan yang diatur dalam KUHAP yang berbunyi:

1) Tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan Penyidik, Penuntut Umum, Pradilan, (Pasal 1 butir 20)

2) Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan Tindak Pidana, baru dapat dilakukan apabila penyidik telah mendapatkan alat bukti permulaan yang cukup diatour dalam (Pasal 1 butir 20 jo 17 KUHAP)<sup>24</sup>

3) Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan (model Serse :A-5) yang ditanda tangani oleh kepala kesatuan /Instansi (KOPOLRES atau jo 16ayat (2).

Apabila yang melakukan penangkapan adalah Penyidik, Penyidik Pembantu, maka petugasnya cukup memberikan satu lembar perintah penangkapan kepada tersangka dan satu lembar kepada keluarga tersangka ditangkap (Pasal 18).<sup>25</sup>

Kalau pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik atas perintah Penyidik, Penyidik Pembantu, maka petugas tersebut selain

---

<sup>24</sup>HMA. Kuffal, *Tata Cara Penangkapan dan Penahanan*, (Malang: UMM Press, 2005), 4.

<sup>25</sup>*Ibid.*, 5.

memberikan surat perintah penangkapan harus pula dapat menunjukkan surat perintah tugas (Model serse:C.3)<sup>26</sup>

4) Surat perintah penangkapan berisi:

a) Pertimbangan dan dasar hukum tindak penangkapan.

b) Nama Petugas, Pangkat, Nrp, dan Jabatan.

c) Identitas tersangka yang ditangkap (Ditulis secara lengkap dan jelas).

d) Uraian singkat tentang tindak pidana yang dipersangkakan.

e) Tempat atau kantor dimana tersangka akan diperiksa diatur dalam Pasal 18 ayat (1).

f) Jangka waktu berlakunya surat perintah penangkapan diatur dalam Pasal 19 ayat (1)<sup>27</sup>

5) Setiap kali selesai melakukan SPRIN penangkapan petugas melaksanakan membuat berita acara penangkapan (Model serse:A11.03/ Pasal 75 KUHAP).

6) Selain untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik, Penyidik Pembantu berwenang melakukan tindakan

penangkapan terhadap tersangka/ terdakwa atas permintaan penuntut umum untuk kepentingan Penuntutan, dan atau bisa<sup>28</sup>

perintah Hakim untuk kepentingan Pradilan atau atas perintah Instansi/ penyidik lain atau Intorpol Pasal 7 ayat (1) huruf joo Pasal 1 butir 20 KUHAP.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>HMA. Kuffal, *Tata Cara Penangkapan dan Penahanan*, (Malang: UMM Press, 2005), 5.

<sup>27</sup>*Ibid.*, 6.

<sup>28</sup>*Ibid.*, 7.

<sup>29</sup>HMA. Kuffal, *Tata Cara Penangkapan dan Penahanan*, (Malang: UMM Press, 2005), 7.



7) Terhadap tersangka pelaku Pelanggaran, meskipun tidak dapat Ditangkap akan tetapi, apa bila sudah dipanggil secara sah dua kali berurut-rurutan tidak mau memenuhi panggilan tanpa alasan yang Sah, dapat ditangkap oleh penyidik (Pasal 19 ayat 2 KUHAP)<sup>30</sup>

f. Didalam ataur Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tercantum dalam Pasal 8 yaitu:

1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini.

2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

a) pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara

b) dalam hal penyidikan sudah dianggap Selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

g. Didalam Pasal 75 yang berbunyi sebagai berikut :

1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang.

a) Pemeriksaan tersangka

b) Penangkapan

c) Penahanan

d) Penggeledahan

---

<sup>30</sup> HMA. Kuffal, *Tata Cara Penangkapan dan Penahanan*, (Malang: UMM Press, 2005), 8.

e) Pemasukan rumah

f) Penyitaan benda

g) Pemeriksaan surat

h) Pemeriksaan saksi

i) Pemeriksaan ditempat kejadian

j) Pelaksanaan penetapan dan Putusan Pengadilan

k) Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

h. Diatur Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 183 yang berbunyi sebagai

berikut: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

i. Asas Legalitas.

Landasan hukum bisa menjatukan hukuman kepada orang dengan melakukan tindak pidana *Geenstraf zonder schuld* artinya orang yang melakukan perbuatan pidana dapatlah dihukum apa bila orang tersebut melakukan kesalahan. Menurut Prof. Moeljatno, SH. Asas legalitas itu ada tiga maksud yaitu: tidak adanya perbuatan yang dilarang diancam oleh ketentuan tindak pidana sebelum adanya Undang-Undang yang mengataur tentang perbuatan itu.<sup>31</sup>

j. Sesuai dengan system pembuktian hukum *positief wettelijk bewijstheorie*. aratinya jika suatu perbuatan yang dapat dibuktikan dan ada bukti-bukti yang disebut dalam Undang-Undang, maka gugurlah keyakinan Hakim atau tidak diperlukan lagi. sistem ini disebut teori pembuktian formal *Formele bewijstheorie*<sup>32</sup>

k. Dalam Pasal 184 diatur apa saja alat bukti itu yaitu:

1) Alat bukti yang sah ialah :

- a) Keterangan saksi.
- b) Keterangan ahli.
- c) Surat.
- d) Petunjuk.
- e) Keterangan terdakwa.

2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

---

<sup>31</sup>Sueharto, *Hukum Pidana Materiil: unsur-unsur obyektif sebagai dasar dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 14-15.

<sup>32</sup>Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 251.

l. Dari peristiwa yang telah penulis uraikan diatas maka penulis menggunakan bukti keterangan saksi dan petunjuk yang diatur dalam Pasal 188 yang berbunyi sebagai berikut:

1) Petunjuk adalah Perbuatan, Kejadian, atau Keadaan, yang karena Persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu Sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a) Keterangan saksi.
- b) Surat.
- c) Keterangan terdakwa.

3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bidjaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

m. Sudah penulis uraikan latar belakang permasalahan yang penulis jadikan Penelitian, dari penelaahan penulis mendapatkan beberapa yang bisa dijadikan alat bukti yaitu:

- 1) Bukti melakukan perlawanan (Perbuatan si pelaku)
- 2) Adanya tiga orang tewas (Kejadian tewasnya si pelaku)
- 3) Adanya senpi/senjata api (Senjata si pelaku)
- 4) Adanya alat perlawanan berupa Motor N-Max (Kendaraan si pelaku)

- 5) Adanya korban anggota yang luka pinggul dan tangan (Perbuatan si pelaku terhadap kepolisian)
- 6) Polisi mengamankan empat parang dari (Penjata si pelaku)
- 7) Adanya Truk (Kendaraan si pelaku)

8) Menyandra perempuan

Sulis Khusnul Qhotimah

Usia: 35

Lama: 2 jam

Keterangan yang di sandra: Selamat (Si pelaku menyandra masyarakat sipil )

9) Adanya clurit dikalungkan kepada yang disandra (Senjata si pelaku)<sup>33</sup>

n. Keterangan saksi diatur Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP tercantum dalam Pasal 1 angka 26 yaitu:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan pada

saat kejadian ada seorang disandra Sulis Khusnul qhotimah, Usia 35, 2 Jam, disandra dan dikalungkan dengan Clurit, keterangan selamat dari penyandraan dialah menjadi keterangan saksi karena dia mengalami sendiri atas kejadian yang telah saya uraikan diatas.

---

<sup>33</sup>Hariyanto dan Ibnu, "DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang", dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

o. Penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk memecahkan permasalahan yang penulis jadikan penelitian dan yang sangat erat sangkutannya dengan penelitian penulis sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang didalam Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi: penyidik penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang didalam Pasal 43K yaitu: pada saat Undang-Undang ini mulai Berlaku, pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana terorisme yang masih dalam proses Penyidikan, Penuntutan, atau Pemeriksaan disidang Pengadilan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Sedangkan dengan kasus yang telah saya uraikan diatas dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang hanya berjarak 22 hari saja dengan kasus yang saya jadikan penelitian sebagai tugas akhir saya untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum, dari kejadian ini bisa kita ambil benang merahnya disini bahwa Penyidik, Penyidikan, dan Penyidik Pembantu. Menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam menyelesaikan kasus terorisme yang telah penulis uraikan diatas dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP yang digunakannya sebagai hukum acara pidannya dalam menyelesaikan kasus yang terjadi didepan Kantor Kecamatan Ngaglik, Jalan Kaliurang Km 9,5, Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman Yogyakarta Sabtu (14/7/2018).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Hariyanto dan Ibnu, "DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang", dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

4) Yang mana dalam kasus ini Penyelidik tercantum dalam Pasal 4, Penyelidikan tercantum dalam Pasal 5, Penyelidik Pembantu tercantum dalam Pasal 10, dan Kewenangan Penyelidik tercantum dalam Pasal 7, dan tentang berita acara pelaksanaan penyidikan tercantum dalam Pasal 8, yang disebutkan didalam Pasal 75. yang telah penulis uraikan diatas atau pada bab-bab sebelumnya.

#### **F. Kajian teori *ad-Darūriyāt* Imam asy-Syātibī.**

Manusia sebagai penguasaan hak.

Ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai Status Hukum, yang disebutkan dalam ilmu fiqh yaitu status hukum *Muhtaram*, dihormati eksistensinya dan dilarang membunuhnya dengan kata lain semua makhluk harus dilindungi Hak eksistensinya, ketentuan ini diberi gambaran yang nyata, dalam suatu permasalahan yaitu bahwa barang siapa yang melihat seekor binatang yang mempunyai status hukum *Muhtaram* sedang terancam mau dibunuh dari seorang yang sewenang-wenang (Tidak dibenarkan oleh hukum). Seekor binatang saja yang mempunyai status hukum *Muhtaram* harus dilindungi dari orang yang sewenang-wenang Membunuh, apa lagi manusia yang jelas-jelas mempunyai eksistensi dan status hukum *Muhtaram*, dan manusia itu sendiri berasal dari alam dan tentunya berada dibarisan yang paling depan dari semua makhluk yang berstatus *Muhtaram* didalam kitab *Al-Qur'ān* sudah<sup>35</sup> dijelaskan bahwa manusia di berikan kelebihan dari pada makhluk-makhluk lainnya (QS 17: 70).

---

<sup>35</sup>Ali Yafie, *Mengagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 146.



وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

*Artinya: sungguh kami telah memuliakan Manusia, kami angkat mereka didarat dan dilaut..(QS 17: 70)<sup>36</sup>*

Sedangkan ketentuan asasn *ad-Darūriyāt* atau kehormatan insan yang sangat memberikan martabat yang tinggi yaitu martabat kemanusiaan. Sedangkan ketentuan hidup Manusia, menjadikan dirinya patut mengeban amanah yang mulia untuk mengurus dirinya sendiri masyarakat sepergaulannya dan membudidayakan lingkungan hidupnya dan ini disebutkan dalam istilah fiqih sebagai *Taklif* : yaitu tugas yang di Amanatkan, dipercayakan hidup yang di Ridhai-nya (QS 2: 2 dan 38)<sup>37</sup>

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

*Artinya: kitab ini tidak Diragukan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa (QS 2: 2 ).<sup>38</sup>*

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

<sup>36</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UUI Press,1999 ), 509.

<sup>37</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 147.

<sup>38</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UUI Press,1999 ), 2.

*Artinya: kami berfirman turunlah kamu semuanya dari Surga, bila kelah datang kepadamu Petunjuk dari Aku, siapa pun yang mengikuti petunjuk itu mereka tidak akan merasa khawatir dan tidak akan berduka cita (QS 2: 38).<sup>39</sup>*

sedangkan petunjuknya sudah disyaratkan oleh Allah dalam ketentuan-ketentuan yang diriwayatkan kepada Rasul pilihannya, sedangkan ketentuannya mempunyai dua Kondisi, yaitu satu kondisi berupa kewajiban dan kondisi kedua berupa hak. Sedangkan manusia yang mengeban yang disebutkan istilah fiqih yaitu *Taklif* dengan berlangsungnya dia akan menjadi pengemban hak.<sup>40</sup>

1. Memberikan kemaslahatan pada manusia.

dengan cara hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan Pencipta, kalau kita baik hubungannya dengan sesama Manusia, maka kita baik juga hubungan kita dengan penciptanya. Karena itu hukum Islam menekankan kemanusiaan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan penetapan hukum tidak sama sekali meninggalkan masyarakat sebagai pertimbangan dalam menentukan hukum senantiasa berdasarkan tiga pilar pokok yaitu.

a. Hukum baru ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum itu.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UUI Press,1999 ), 10.

<sup>40</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 147.

<sup>41</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsapat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1997), 71.

- b. Hukum dibuat oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkan hukum dan menundukan masyarakat pada umumnya ke bahwa ketetapannya.
- c. Hukum ditetapkan sesuai kadar kebutuhan masyarakat.

*Ibn Qayyim* berkata sekiranya hukum yang diterangkan *illatnya* hanya Sepuluh, hanya Seratus, atau hanya dua Ratus, tentunnya saya menerangkan satu persatu. Akan tetapi karena beratus-ratus baik dalam bidang Akidah, bidang Khabar, dan bidang Hukum, kami pun tidak menerangkan satu-persatunya secara lengkap dalam kitab ini. Seperti larangan menikahi wanita Musyrikah, *Al-Qur'ān* menerangkan:<sup>42</sup>

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

Mereka mengajak ke neraka (QS. al-Baqarah 2: 221)<sup>43</sup>

namun Disamping itu, terbentuklah hukum Islam didorong kebutuhan Praktis, ia juga dicari dari kata hati untuk mengetahui yang dibolehkan atau pun yang dilarang. Sedangkan tujuan *asy-Syarī'ah* dalam menetapkan hukum diantaranya:

- 1) Memelihara kemaslahatan Agama.
- 2) Memelihara jiwa.<sup>44</sup>

<sup>42</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsapat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1997), 71-72.

<sup>43</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UII Press,1999 ), 61.

<sup>44</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsapat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1997), 73.

- 3) Memelihara akal.
- 4) Memelihara keturunan.
- 5) Memelihara harta benda dan kehormatan.<sup>45</sup>

Kemaslahatan rakyat sebagai acuan kebijakan negara. Menurut pandangan Islam benar atau tidaknya sebuah kebijakan pemimpin atau penyelenggara pemerintahan tergantung kepada implikasinya terhadap rakyat. Jika kebijakan tersebut berimplikasi pada ke *maslahat* rakyat maka dianggap benar oleh *asy-Syarī'ah*. Sebaliknya jika kebijakan itu berdampak *mafsadat* pada rakyat maka dianggap atau menyalahi *asy-Syarī'ah*. Sebuah kebijakan harus membuahkan kemaslahatan karena seorang pemimpin bekerja tidak untuk Dirinya, melainkan sebagai wakil dari rakyat yang dipimpinnya. Salah satu kaidah fiqih yang sangat populer dari kalangan mahasiswa atau pun umat Islam mengatakan:<sup>46</sup>

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya

bergantung kepada kemaslahatan.<sup>47</sup>

Memperkuat Kaidah ini, apa yang dikatakan oleh *Umar bin Khathab Ra.*

Yang di riwayatkan oleh *Sa'id bin Manshur*.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsapat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1997), 73.

<sup>46</sup>Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 92.

<sup>47</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah: Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 147.

<sup>48</sup>Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 92.

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةٍ وَالِي الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجْتُ أَخَذْتُ

مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِنْ اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

*Artinya: sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak Yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil Daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku Mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya.<sup>49</sup>*

Penyebutan *Imam* dari kaidah ini bukan hanya dimaksudkan untuk pemimpin dan Presiden, tetapi juga mencakup bagi orang mempunyai otoritas ke Pemimpin. Mana kalah pemegang amanah rakyat maka mereka bekerja demi kemaslahatan rakyatnya. Bukan demi kemaslahatan dirinya sendiri. Kemaslahatan dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan Kebaikan, Kememfaatan, dan kepentingan.<sup>50</sup>

Melawan hukum Islam dan *Hudud* atas nama kemaslahatan. Kita semua bisa melihat mereka dengan berani melawan teks-teks *qath'i* dengan nama kemaslahatan yang tidak benar bahkan diantara mereka ada yang melawan rukun-rukun seperti Sholat, Shaum, Zakat, dan Haji. Mereka mengira Sholat itu mengganggu Kerja, Zakat menyebabkan pengangguran,<sup>51</sup>

<sup>49</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 147-148.

<sup>50</sup>Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 93.

<sup>51</sup>Yusuf Al-qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqāsid asy-Syarī'ah (Baina Al-Maqāsid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah)*, alih bahasa Arif Munandar Riswanto, Judul terjemahan, *Fiqih Maqāsid asy-Syarī'ah*, Cet. 2 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 126.

Shaum merugikan produktivitas, dan Haji menghamburkan uang yang masih sangat kita butuhkan bahkan ada juga yang berpendapat bahwa maksud dari Ibadah hanya mensucikan Jiwa, dan maksud tersebut bisa kita capai tanpa beribadah sekalipun. ada juga yang membolehkan zina dan prostitusi sebagai mana yang (Menurut mereka) pernah di bolahkan disebagian negara Islam pada masa penjajahan. Ada juga membolehkan khamer dengan alasa untuk menerima parawisata dan bukti kemajuan Negara, dan juga membolehkan riba dengan bermacam alasan. Penolakan mereka yang nyata terhadap hukum Agama yang *qath'i* dengan nama Kemaslahat, adalah penolakan terhadap hukum *Hudud* yang telah jelas-jelas sudah diasy-Syarī'ahkan olah Allah serta wajib dilaksanakan dengan syarat dan ketentu-tentuannya.

Padahal hudud mencega Kriminal, mengusir para pelaku kriminal dan mengamankan masyarakat. Seperti had pencuri dalam bentuk pemotongan tangan kalau sudah cukup  $\frac{1}{4}$ , ada didalam surat *Al-Maa'idah*: had menuduh zina dan pezina dalam bentuk Campuran, ada dalam surat An-Nur: hud meranpok ada didalam surat *Al-Maa'idah*. Ada juga hud yang dijelaskan *ahl as-Sunnah*. Seperti hud Rajam, Mabuk, dan Murtad. Hud seperti itu bisa masuk kedalam Ijtihad. Mereka mengkelem bahwa mereka mengikuti langka-langka *Ijtihad Umar bin Khathab*<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Yusuf Al-qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqāsid asy-Syarī'ah (Baina Al-Maqāsid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah)*, alih bahasa Arif Munandar Riswanto, Judul terjemahan, *Fiqih Maqāsid asy-Syarī'ah*, Cet. 2 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 126.

ketika tidak melaksanakan hud pencurian ditahun kelaparan. Padahal hud tersebut sudah ditetapkan olah *al-Qur'ān* dan *ahl as-Snnah* dan Ijtihad.<sup>53</sup>

Menjaga kemaslahatan Bersama, Apa kah itu *asy-Syarī'ah* yang seperangkat hukum: Wajib, Sunnah, Haram, Makruh, dan Mubah, mempunyai tujuan tertentu tidak ataukah hukum *asy-Syarī'ah* itu hanya sekedar perintah semata, larangan halal dan haram yang bersifat kepatuhan (*Ta'abbudi*) tanpa tujuan yang Sfesifik dalam unkapian lain, apa kah hukum *asy-Syarī'ah* mempunyai landasan-landasan argumentatif yang bisa dipahai olah manusia dengan mudah kita menjawab bahwa sebagian besar ulama *salaf* dan *khalaf* menyatakan bahwa hukum *asy-Syarī'ah* memiliki landasan argumentatif dan tujuan tertentu.

Tujuan landasan dan hikma dalam penetapan *asy-Syarī'ah* dapat dipahami Rasional, Global, dan Terperinci dalam hukum yang mempunyai sifat kepatutan (*Ta'abbudi*) karena mengandung risalah Tuhan pada pengkajian hukum *asy-Syarī'ah* dapat dipastikan bahwa hukum *asy-Syarī'ah* Islam dibangun untuk kemaslahatan Manusia, mencega kerusakan dan mewujudkan kebaikan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqāsid asy-Syarī'ah (Baina Al-Maqāsid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah)*, alih bahasa Arif Munandar Riswanto, Judul terjemahan, *Fiqh Maqāsid asy-Syarī'ah*, Cet. 2 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 126-127.

<sup>54</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Madkhal Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, ahli bahasa Ade Nurdin dan Riswa, judul terjemahan, *Membumikan Hukum Islam: Keluasan dan Keluwesan Syari'ah Isalm untuk Manusia*, Cet 1 (Jakarta: Mizan, 2018), 55.

Allah Mengutus Nabi Muhammad bukan tanpa alasan yang jelas dalam firmanNya: (QS Al-Anbiya 21: 107).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: kami tidak mengutus kamu Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam ( QS 21: 107).<sup>55</sup>

Allah juga telah menetapkan asy-Syari'ah Islam sebagai obat penawar (*Al-syifa*), dan anugrah (*Al-rahmah*) bagi orang yang beriman dan menerapkannya sebagaimana FirmanNya

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: hai Manusia, telah datang nasihat dari Tuhanmu, sekaligus sebagai obat bagi hati yang Sakit, petunjuk serta rahmat bagi yang beriman ( QS 10: 57).<sup>56</sup>

Siapa saja yang melakukan penelitian *asy-Syari'ah* Islam dan mengkaji tujuan *al-Qur'an* dan *ahl as-Sunnah* dia akan mendapatkan kejelasan bahwa hukum *asy-Syari'ah* termasuk peraturan Ibadah dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan manusia.<sup>57</sup>

<sup>55</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UII Press,1999 ), 585.

<sup>56</sup>*Ibid.*, 378.

<sup>57</sup>Yusuf Qardhawi, *Madkhal Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, ahli bahasa Ade Nurdin dan Riswa, judul terjemahan, *Membumikan Hukum Islam: Keluasan dan Keluwesan Syari'ah Islam untuk Manusia*, Cet 1 (Jakarta: Mizan, 2018), 56.



Kedudukan kemaslahatan manusia sebagai tujuan legislasi Islam. Imam asy-Syāṭibī mengemukakan pendapatnya dalam kitab *al-Muwafaqat* yang sering terdengar olah telinga kita ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai teori *ad-Darūriyāt*. Sudah jelas pembahasannya bersangkutan dengan kemaslahatan menjadi bagian yang sangat penting dalam Tulisannya, ia secara tegas mengatakan tujuan utama Allah menetapkan hukum untuk terwujudnya kemaslahatan manusia baik didunia mau pun diakhirat. Dan dia meberikan skala prioritas kemaslahatan menjadi tiga yaitu: *ad-Darūriyāt*, *al-Hājiyyāt*, dan *at-Taḥstniyyāt*.<sup>58</sup>

## 2. Perwujudan kemaslahatan manusia

manjadi status bedasarkan ketentuan sifat makhluk-makhluk lain yang disebut *Muhtaram*. Sedangkan status ini disebut dalam ilmu fiqh *Ma'shum*, yang mengandung argumentatif lebih Dikhususkan, karena bukan saja hanya hak eksistensinya yang diharuskan terlindungi, tetapi kemaslahatan. Berada dalam suatu *Ishmah* (Perlindungan hukum). Suatu fenomena yang populer dalam ilmu fiqh sebagaimana yang telah dilakukan olah para Imam Al-Ghazali r. a, Imam Syathibi r.a, dan Imam Amidi r.a, menyebutkan bahwa Kemaslahatan itu, berpokok pada dua subtansi yaitu: mewujudkan mamfaat atau kegunaan *Jalbul manfa'ah* dan menghindarkan kemelaratan *Daf ul madharrah*.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 69.

<sup>59</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 148.

dalam rumusan tersebut kemaslahatan terbagi menjadi tiga pilar.

a. *ad-Darūriyyāt*

Kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan dasar baginya dalam kehidupannya: jika tidak terpenuhi pasti akan menderita dan Melarat, dan kehidupan pasti hancur karena tidak terpenuhinya kebutuhan mendasaer sedangkan kebutuhan itu terbagi menjadi lima yaitu: Jiwa raga, Akal pikiran, Nasab keterunan, Harta milik, dan Agama. Kelima pokok kehidupan manusia ini disebut dengan istilah *al-Kulliyāt al-Khamsah*, yang berupa ketentuan umum dan setandar bagi hak-hak asasi manusia.

Perlindungan hak-hak manusia tersebut diwujudkan didalam bentuk hudud yang dibahas dalam fiqih *Rub'ul Jināyah*, demi kemaslahatan menata pengamatan manusia dan masyarakat pada umumnya dalam menertibkan pergaulan dan menjamin kemaslahatan ketentraman dalam kehidupan manusia.<sup>60</sup>

b. *al-Hājiyyāt*.

Kemaslahatan *al-Hājiyyāt* sangatlah erat hubungannya dengan kemaslahatan *ad-Darūriyyāt*, bahkan kalau dua kemaslahatan ini berhubungan menjadi kemaslahatan (*Al-hajatu tunazzalu manzilata dharurah*) dari uraian diatas dapat tergabung dari dua Kemaslahatan, betapa luasnya kemaslahatan manusia *al-Hajiyah*.<sup>61</sup>

<sup>60</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 148.

<sup>61</sup>*Ibid.*, 149.

Sedangkan dari sifata *al-Hajiyah* untuk memudahkan antara hubungan manusia dengan Tuhahn yang sudah di *asy-Syarī'ahkan* didalam kitabnya yang berbentuk *al-Qur'ān*, dan hubungan sesama manusia.<sup>62</sup>

c. *at-Taḥstniyyāt*

yaitu memberikan pertolongan secara perivat atau pun publik untuk memenuhi kebutuhan yang layak sebagai manusia yang berbentuk sandang-pangan yang Dibutuhkan, seperti biaya pengobatan untuk perawatan kesehatan dan biaya pelayan bagi yang tak mampu melayai dirinya Sendiri, seperi orang cacat. *Fardhu kifayah*.<sup>63</sup>

Sesuai dengan kasus yang telah diuraikan oleh penulis diatas yang mana sanga erat hubungannya dengan kemaslahatan jiwa manusia maka penulis akan fokus ke pada jiwa manusia. Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifd an-Nafs*). Jiwa sebagai salah satu aspek ditetapkannya hukum Islam merupakan aspek yang harus dilindungi. Aspek (*Salbiyah*) Islam melarang pembunuhan dan pelakunya diamcam hukum *al-Qiṣāṣ* (Pembalasan yang setimpal). Hal ini diataur dalam surat al-Baqarah ayat 178-179.<sup>64</sup>

<sup>62</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 149.

<sup>63</sup>*Ibid.*, 150.

<sup>64</sup>Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syarī'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 140.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya: hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu kisas (Hukum mati karena membunuh ) sebagai balasan korban pembunuhan. (QS 2: 178).<sup>65</sup>

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: dalam penerapan kisas ada jaminan hidup Bagimu, hai orang yang berpikir Cerdas, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. (QS 2:179).<sup>66</sup>

dalam surat al-Israa ayat 31 dinyatakan bahwa dilarang juga membunuh anak-anak karena takut Miskin, mau pun pembunuhan yang tidak dibenarkan (syara)<sup>67</sup>

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ  
إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَّؤْمِنَةٍ

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مَسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ  
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَبِدْ فِصْيَامَ شَحْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۖ تَوْبَةٌ مِّنَ

اللَّهِ

<sup>65</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UII Press,1999 ), 47.

<sup>66</sup>*Ibid.*, 47.

<sup>67</sup>Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syarī'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 140.

Artinya: sangatlah dilarang seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena Keliru, siapa yang membunuh mukmin karena Keliru, wajib memerdekakan seorang budak Beriman, dan membayar denda kepada Keluarganya, kecuali ahli waris membebaskan denda tersebut. Jika yang terbunuh itu seorang mukmin yang ada dilingkungan Musuhmu, maka si pembunuh harus membebaskan seorang hamba yang beriman. Jika mukmin yang terbunuh berada dilingkungan kaum yang ada janji damai Denganmu, maka pembunuhan harus membayar diyat kepada keluarga Terbunuh, serta membebaskan seorang hamba Beriman, kalau pembunuh tidak mampu dia harus berpuasa dua bulan terus Menerus, sebagai wujud tobat kepada Allah (QS 4: 92).<sup>68</sup>

Sementara itu, *al-Qur'an* juga berbicara tentang penghormatan kepada jiwa manusia seperti yang telah saya tuliskan diatas disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 92-93.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: siapa pun yang membunuh seorang mukmin dengan Sengaja, balasannya adalah neraka Jahanam, dia kekal Disana, kutukan dan laknat Allah terkena pada Dirinya, disiapkan baginya siksa yang sangat dahsyat (QS 4: 93).<sup>69</sup>

<sup>68</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UII Press,1999 ), 163-164.

<sup>69</sup>*Ibid.*, 164.

Yang berbicara tentang larangan membunuh terhadap muslim lain dan kewajiban hukum bagi si pembunuh jika pembunuhan itu benar adanya. Pewujudan kemaslahatan jiwa sebagai aspek positif *Ijabiyah* diwujudkan melalui perkawinan yang bertujuan untuk melestarikan keturunan. Perlindungan jiwa pada lepel *Salbiyah* dapat dilakukan dengan cara memenuhi dengan kebutuhan Pokok, seperti makan untuk mempertahankan hidup. Perwujudan kemaslahatan jiwa juga bisa dilakukan dengan aspek negatif *Salbiyah*. Cara kerja melalui penolakan maupun pencegahan dari hal-hal yang akan merusak raga yang pada gilirannya merusak jiwa. dalam teori Imam asy-Syātibī mengatakan bahwa Perlindungan hak-hak manusia tersebut diwujudkan didalam bentuk *hudud* yang dibahas dalam fiqih *Rub 'ul Jināyah*,<sup>70</sup>

*ad-Darūriyāt*

Kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan dasar baginya dalam kehidupannya jika tidak terpenuhi pasti akan menderita dan Melarat, dan kehidupan pasti hancur karena tidak terpenuhinya kebutuhan mendasaer sedangkan kebutuhan itu terbagi menjadi lima yaitu: Jiwa raga, Akal pikiran, Nasab keterunan, Harta milik, dan Agama. Kelima pokok kehidupan manusia ini disebut dengan istilah *al-Kulliyyāt al-Khamsah*, yang berupa ketentuan umum dan setandar bagi hak-hak asasi manusia.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syarī'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 140.

<sup>71</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 148.

Perlindungan hak-hak manusia tersebut diwujudkan didalam bentuk hudud yang dibahas dalam fiqih *Rub'ul Jināyah*, demi kemaslahatan menata pengamatan manusia dan masyarakat pada umumnya dalam menertibkan pergaulan dan menjamin kemaslahatan ketentraman dalam kehidupan manusia.<sup>72</sup>

3. Kriteria ayat-ayat hukum pidana

tanda-tanda yang meletakkan hukum pidana sebagai norma berupa perintah dan larangan, sebagai pelanggaran bentuk tindak pidana beserta Sanksinya, sering kita jumpai dalam *al-Qur'ān* yang bersangkutan langsung dengan hukum. Perintah yang diartikan dalam bahas arab *Amar* larangan disebutkan *Nahi* penjelasan amar sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw yaitu:

الْأَمْرُ هُوَ الصِّيغَةُ الْمَعْلُومَةُ وَمَا يَجْرِي بِمَجْرَاهَا مُقْتَضِي بِهَا الْفِعْلَ حَتْمًا مَعَ  
اسْتِعْلَاءٍ

*Amer* (Perintah) adalah sighat yang tertentu dan sejenisnya yang menghendaki dilakukannya suatu peraturan dengan pasti yang datangnya dari pikiran yang lebih Tinggi, dan sebaliknya penjelasan *Nahi* yaitu:

النَّهْيُ هُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ فِعْلِ عَلَى جِهَةِ الْإِسْتِعْلَاءِ

*Nahi* (Larangan) ialah tuntunan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang datang dari pihak yang lebih tinggi.<sup>73</sup>

<sup>72</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 148.

<sup>73</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut al-Qur'ān*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), 78.

Sighat *Amar* (Perintah) yang dirumuskan olah bahasa arab yaitu *al-Qur'ān* mengandung tiga macam kandungan mana hukum sebagai berikut:

- a. Ijab, yaitu firman Tuhan yang menghendaki dikerjakan suatu perbuatan dengan tuntas dan pasti.
- b. Nadb, yaitu firman Tuhan yang menghendaki dikerjakan suatu perbuatan dengan tuntas dan tidak pasti.
- c. Ibahah: firman Tuhan yang menghendaki pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan.

Adapun sighat *Nahi* (Larangan) mengandung dua makna hukum yang pasti yaitu:

- d. Tahrim: yaitu firman Tuhan yang menghendaki ditinggalkan suatu perbuatan dengan tuntas dan pasti.
- e. Karahah: yaitu firman Tuhan yang menginkan ditinggalkan suatu perbuatan dengan tuntas yang tidak pasti.

Kelima hukum tersebut dalam definisi fiqih disebut *Hukum taklifi* yang berisi lima macam (Ijab, Nadb, Ibahah, Tahrim, dan Karahah) kelima hukum tersebut dikaitan dengan perbuatan *mukallaf*, atau *Mahkum bih* dan istilahnya berubah menjadi (Wajib, Mandud, Mubah, Haram, dan Makruh.)<sup>74</sup>

- 1) Wajib menurut Abdul Hamid Hakim yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan maka diberikan Pahala, dan apabila ditinggalkan maka dikenakan siksa (Hukuman)

---

<sup>74</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut al-Qur'ān*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), 78.



- 2) Mandub adalah suatu yang diberi pahala orang yang mengerjakan dan tidak disiksa (Hukum) orang yang meninggalkannya.
- 3) Mubah adalah suatu yang tidak diberikan pahala orang yang mengerjakan dan tidak disiksa (Hukum) orang yang meninggalkannya.
- 4) Haram yaitu orang yang meninggalkannya diberi pahala dan orang yang mengerjakannya diberi siksa (Hukuman).
- 5) Makruh yaitu orang yang meninggalkannya diberi pahala dan orang yang mengerjakannya tidak disiksa (Dihukum).

Dapat dipahami uraian diatas bahwa yang perintah dan larangan yang tersistem didalam kualifikasi Pidana yaitu, perintah yang mengandung mana hukum wajib dan larangan yang terkandung mana hukum haram. Selain itu juga ada yang Sunnah, Mandub, Makruh, dan mubah ini tidak masuk ke dalam kualifikasi Pidana, kecuali dalam kondisi tertentu yang berkaitan langsung dengan kemaslahatan.<sup>75</sup>

#### 4. Negeri Islam

yang terkatagori didalam negeri Islam, negeri dimana hukum Agama Islam nampak didalam negeri tersebut dan penduduknya menganut kepercayaan Agama Islam bisa menjalankan hukum Islam. Bisa dikategorikan semua negara termasuk negeri Islam Semua, dimana penduduknya itu sebagian besar Agama Islam, negeri yang dikuasai kaum muslimin meski penduduk banyak bukan beragama Islam.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut al-Qur'ān*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), 78-79.

<sup>76</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 92.

Juga termasuk negeri Islam, semua negeri tidak dikuasai orang Muslimin, selama orang Islam bisa menjalankan hukum Islam dan tidak ada penghalang menjalankan hukum Islam tersebut, penduduk negeri Islam terbagi menjadi dua:

- a. Memeluk Agama Islam sebagai berikut: semua orang yang percaya kepada Agama Islam
- b. Orang dzimmi, sebagai berikut: mereka yang tidak memeluk Agama Islam, tapi tunduk dengan hukum Islam dan menetap didalam negeri Islam, tanpa mengandung kepercayaan Agamanya masing-masing. Penjelasannya dzimmi orang yang beragama Masehi, Yahudi, Majusi, (*Zorodastra*), sabiah dan lainnya.<sup>77</sup>

Rasulullah SAW berkata.

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ

*Artinya: barang siapa membunuh orang Kafir, maka baginya salabnya.*<sup>78</sup>

Siapa yang masuk dalam perlindungan orang Islam berdasarkan janji Keamanan, maka dia telah menjamin Jiwa, Harta, walau dia tidak masuk Agama Islam Keamanan yang diberikan oleh asy-Syarī'ah Islam ada dua bentuk yaitu

<sup>77</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 92.

<sup>78</sup>Syeikh 'izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Qawaa'idul Ahkaam fi Mashaalih Anam*, alih bahasa Imam Ahmad Ibnu Nizar, judul terjemahan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, Cet.1 (Bandung:Nusa Media, 2011), 466-467.

1) Keamanan sementara (*Aman muaqqat*). Keamanan sementara yang dibatasi waktu tertentu. Seperti perjanjian damai dan izin memasuki negeri Islam, selama waktu tertentu.

2) Keamanan selamanya (*Aman muabbad*). Keamanan selamanya yang tidak dibatasi waktu Tertentu, dan hanya bisa didapatkan oleh perjanjian dzimmi (*Aqd ad-dzimmah*). Keamanan hanya didapatkan oleh orang dzimmi yang tetap didalam negeri Islam. Sesuai ketentuan mereka harus tunduk dengan hukum Islam, dalam hal yang tidak bertentangan dengan kepercayaan Agama Mereka, sejenis hukum Kebendaan, nash pidana Islam yang Berlaku, yang dilarang oleh asy-Syari'ah untuk mereka dan orang Islam yang tercantum Mencuri, tetapi bukan dalam hal yang dianggap Halal, oleh mereka seperti minum minuman keras.<sup>79</sup>

5. Dasar azas legalitas

a. *al-Qur'an*

وَمَا كُنَّا مَعَدِّ بَيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

*kami pun tidak akan menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul (QS*

*17 : 15)*<sup>80</sup>

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا

<sup>79</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 93.

<sup>80</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UII Press, 1999 ), 499.

*Artinya: Tuhanmu tidak akan membinasakan penduduk suatu Negeri, sampai dikirim pada mereka seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami (QS 28: 59)<sup>81</sup>*

b. Kaidah-kaidah Fiqh.

لَا حُكْمَ لِلْأَفْعَالِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ

*Artinya: tidak ada hukum terhadap suatu perbuatan sebelum datangnya asy-Syarī'ah.<sup>82</sup>*

الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ

*Artinya: hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya.*

Penjelasan kaidah: apabila seorang berkata saya mau mewakafkan harta saya kepada anak Raja, maka anak disana didalam kalimat tersebut anak Raja sebenarnya bukan anak pungut atau cucu.<sup>83</sup>

suatu perbuatan tidak dipandang *Jarīmah* kecuali ada nash yang jelas melarang Perbuatan itu, apabilah belum ada nash maka tidak dapat dihukum terhadap pelakunya,<sup>84</sup>

Tidak ada *Jarīmah* kalau belum ada nash melarang sesuatu perbuatan sesuai dengan kaidah *Jināyah*.

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ بِلَا نَصٍّ

<sup>81</sup> Tim penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UUI Press,1999 ), 697.

<sup>82</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah: Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 52.

<sup>83</sup>*Ibid.*, 53.

<sup>84</sup>Marsum, *Jināyah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: FH UUI, 1988), 70.

*Artinya: tidak ada Jarimah (Tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa nash (aturan).<sup>85</sup>*

Bisa kita lihat bahwa aturan nash ada yang mengatur tentang kejahatan atau pembunuhan manusia.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Artinya: Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan dengan kemampuannya (QS 2: 286).<sup>86</sup>*

Berdasarkan ayat diatas para ahli hukum berpendapat agar tidak terjadi perbedaan dalam menetapkan hukum.

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَاتِ يُبْرِئُ الْخِلَافِ

*Artinya: hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat.<sup>87</sup>*

Syarat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam *al-Qur'an* di atas seseorang tidak diterapi beban (*Taklif*) Kecuali orang mempunyai kesanggupan memahami dalil Pembebanan, yang dibebankan itu hanyalah pekerjaan yang mungkin dilakukan disanggupi dan diketahui sehingga ia dapat melaksanakan. Maksud dari *al-Qur'an*<sup>88</sup>

<sup>85</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 139.

<sup>86</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UII Press,1999 ), 85.

<sup>87</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah: Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 154.

<sup>88</sup>Marsum, *Jināyah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: FH UII, 1988), 71.

diatas tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terhadap pelaksana beban (*Taklif*)

- 1) Sanggup memahami nash *asy-Syarī'ah* baik mengenai keseluruhan maupun larangan.
- 2) Pantas diminta pertanggung jawaban dan dijatuhkan hukuman.
- 3) Pekerjaan itu mungkin dilaksanakan atau ditinggalkan.
- 4) Dapat diketahui sempurna oleh seorang mukallaf (Yang dibebani)

Syarat-syarat yang dimaksud dan telah penulis uraikan diatas itu hanya terbagi dalam dua bagian yaitu:

- a) Beban (*Taklif*) suruhan atau larangan itu harus disiarkan kepada orang Banyak, orang yang tidak mengetahui tidak akan ditindak sesuai dengan suruhan dan larangan.
- b) Beban (*Taklif*) harus jelas menyebutkan Ancaman, sehingga orang yang sengaja meninggalkannya, menyadari dengan akibatnya. Asas legalitas *asy-Syarī'ah* Islam turun melalui *al-Qur'ān* maka berlakulah saat itu Juga, jadi lebih dahulu dari hukum positif yang

baru mengenal pada abad ke delapan belas Unsur-unsur *Jarīmah* Abdul Qadir Audah mengatakan unsur umum *Jarīmah* ada tiga sendi<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup>Marsum, *Jināyah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: FH UII, 1988), 71.

- (1) Unsur formil ( **الرَّكْنُ الشَّرْعِيُّ** ) ada nya nash (Ketentuan) yang melarang perbuatan dan yang mengancam dengan hukuman.
- (2) Unsur material ( **الرَّكْنُ الْمَادِي** ) adanya tingka laku yang membentuk baik perbuatan yang nyata (Positif) maupun sikap tidak berbuat (Negatif).
- (3) Unsur moral ( **الرَّكْنُ الْأَدْبِي** ) bahwa pelaku adalah orang yang *Mukallaf*, orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>90</sup>

Definisi pembunuhan dan dasar Hukumnya proses pembunuhan, pengertian pembunuhan Mematikan, Menghilangkan, Menghabisi, Mencabut Nyawa. Dalam bahasa arab **الْقَتْلُ** berasal dari kata **قَتَلَ** yang sinonimnya **أَمَاتَ** artinya mematikan.

Definisi Wahbah Zuhaili dan Syarbini Khatib yaitu:

**الْقَتْلُ هُوَ الْفِعْلُ الْمَغْ هَقُ أَيِ الْقَاتِلِ لِلنَّفْسِ**

Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.<sup>91</sup>

<sup>90</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas: hukum pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 28.

<sup>91</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 136.

Dari definisi diatas sangat jelas pembunuhan itu dilakukan oleh manusia terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya Nyawa, baik itu sengaja atau pun tidak sengaja, pembunuhan yang jelas tingkalaku yang dilarang *Asy-Syarī'ah* Islam hal tersebut berdasarkan Firman Tuhan sebagai berikut:<sup>92</sup>

(a) Surat Al-An'aam ayat 151

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَنَّكُمْ تَعْفُونَ

*Aritinya: jangan kamu bunuh orang yang diharamkan Allah kecuali demi kebenaran. Itulah wasiat-wasiat Allah kepadamu agar kamu bisa memahaminya. (QS 6: 151).*<sup>93</sup>

(b) Surat Al-Israa' ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتُمْ كَانَتْ خِطْبًا كَبِيرًا

*Artinya: jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut Melarat, kamilah yang memberi rezeki mereka dan kamu Juga, membunuh anak sungguh dosa yang amat besar (QS 17: 31).*<sup>94</sup>

(c) Surat Al-Furqaan ayat 68.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

<sup>92</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 136-137.

<sup>93</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UII Press,1999 ), 261.

<sup>94</sup>*Ibid.*, 502.



*Artinya: mereka itu juga orang yang tidak pernah menyembah kecuali kepada Allah, mereka tidak membunuh seseorang yang diharamkan Allah, kecuali dengan haq (QS 25: 68).*<sup>95</sup>

6. Unsur pembunuhan sengaja
  - a. Korban adalah orang yang hidup
  - b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban
  - c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.<sup>96</sup>

*Jarīmah* pembunuhan (*Qarinah*), Ada keragu-raguan seorang melihat langsung pembunuhan bergelimang darah dan seorang berdiri diatas kepalanya dengan memegang senjata tajam berbentuk Pedang, bahwa dia yang melakukan Pembunuhan itu, apa lagi kalau mengetahui permusuhan diantara orang berdua ini yang kepalanya putus dan yang berdiri diatas kepala yang putus dengan senjata tajamnya yang berbentuk pedang.

Lalu Nabi berkata apakah kamu telah menyapu Pudangmu, dia tidak menjawab dan Nabi berkata Perlihatkanlah padaku pedangmu takkala Nabi Melihatnya, lalu ia berkata kepadanya ini yang membunuh dan ditetapkan bagi orang itu adalah Abu Jahal,<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UII Press,1999 ), 647-648.

<sup>96</sup>Djazuli, *Fiqh Jinayah: upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 128.

<sup>97</sup>Bahansy Ahmad Fat-hi, *Nazriyatul Itsbat Fil Fiqhil Jina-i Al-Islamy*, alih bahasa, Hasyim Usman, Judul terjemahan, Cet. 1, *Teori Pembuktian Menurut: Fiqh Jināyah Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), 95.

Ini dari sepeenting-penting hukuman paling patut dituruti, Maka darah dari pedang menjadi bukti yang nyata. Maksud dari fenomena diatas Nabi meminta kepada si pembunuh (Perlihatkanlah pedangmu) itu sebagai alat bukti bahwa dia yang membunuh orang yang mati itu.

Dari kejadian yang disebutkan diatas boleh kesaksian saksi atas pembunuhan yang mewajibkan *al-Qiṣāṣ*, bahwa dia membunuhnya dengan sengaja artinya dengan Semata-mata, padahal si pelaku tidak berkata: Aku membunuhnya dengan sengaja sedangkan kesengajaan itu suatu sifat Dihati, maka boleh saksi mempersaksikan Dangannya, dan di *al-Qiṣāṣ* si pembunuh dengan kesaksiannya itu mencukupkan *Qarinah* yang zahir.<sup>98</sup>

Pengertian *Qarinah* menurut Wahbah Zuhaili yaitu:

أَلْقَرِيْنَةُ هِيَ كُلُّ أَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ تُقَارَنُ شَيْئًا خَفِيًّا فَتَدُلُّ عَلَيْهِ

*Qarinah* adalah setiap tanda (Petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang Samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya.<sup>99</sup>

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa untuk mewujudkan suatu

*Qarinah* harus memenuhi dua sendi yaitu:

<sup>98</sup>Bahansy Ahmad Fat-hi, *Nazriyatul Itsbat Fil Fiqhil Jina-i Al-Islamy*, alih bahasa, Hasyim Usman, Judul terjemahan, Cet. 1, *Teori Pembuktian Menurut: Fiqh Jināyah Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), 95-96.

<sup>99</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 244-245

- 1) Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan.
- 2) Terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas (zhahir) dan yang samar (khafi) Hanafiyah mengatakan dalam *Jarīmah al-Qiṣās*, *Qarinah* hanya digunakan dalam *Qarinah*, dalam rangka *ihthiath* (kehati-hatian).

guna menyelesaikan kasus Pembunuhan, dengan berpegangan kepada adanya korban ditempat tersangka. Atau adanya petunjuk (*Qarinah*) terdapat tersangka didepan korban dan tangannya memegang pedang yang terhulus serta badannya berlumpur Darah, ini merupakan petunjuk (*Qarinah*) bahwa ialah yang membunuh korban ditempat (Wilayah) tersangka merupakan *Qarinah* (Petunjuk) bahwa pembunuh keberadaannya diwilayah tersebut. Ada beberapa perselisihan *fuqaha* terhadap tanda-tanda atau petunjuk *Qarinah* didalam kasus tertentu seperti kehamilan seorang perempuan yang tidak bersuami sebagai *Qarinah* (Pertanda) bahwa ia melakukan Zina, belum bisa diterima sebagai petunjuk yang pasti bisa jadi dia diperkosa. *Ibn Al-Qayyim* memberikan argumentasi bahwa apabila *Qarinah* tidak Digunakan, akan banya sekali hak-hak yang hilang dan Tercecer, tentu ini merupakan suatu kezaliman.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 245.

7. Untuk melakukan hukuman *al-Qiṣās* pembunuhan sengaja ada tiga syarat yang harus dipenuhi .

a. Korban adalah orang yang hidup

Polri memastikan suara letusan di Jalan Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, akibat baku tembak tim Densus 88 AT dengan terduga teroris. Ada tiga orang terduga teroris yang tewas dalam kejadian itu. Terjadi beberapa tembakan dari petugas Densus 88 AT yang akan melakukan upaya penanggulangan terorisme terhadap tiga terduga Teroris, Kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen M Iqbal kepada Detikcom, Sabtu (14/7/2018). Menurut Iqbal, ketiga terduga teroris ini melakukan perlawanan. Densus 88 pun langsung mengambil tindakan tegas. Jenazah ketiganya dibawa ke RS Bhayangkara, Yogyakarta.<sup>101</sup>

b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban

Polri memastikan suara letusan di Jalan Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, akibat baku tembak tim Densus 88 AT dengan terduga teroris. Ada tiga orang terduga teroris yang tewas dalam kejadian itu. Menurut Iqbal, ketiga terduga teroris ini melakukan perlawanan. Densus 88 pun langsung mengambil tindakan tegas. Jenazah ketiganya dibawa ke RS Bhayangkara, Yogyakarta.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>Hariyanto dan Ibnu, "DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang", dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

<sup>102</sup>*Ibid.*

- c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban

Didalam kejadian ini sama-sama ada niat tiga terduga terorisme yang jelas dia adalah sebuah ideologi serta bersifat lintas negara ideologi terorisme ini mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu.

Sedangkan dengan penyidik ini diperintahkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tercantum didalam Pasal 5 yaitu:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berbunyi Penyidik adalah setiap pejabat Polisi negara Republik Indonesia dan kewenangan penyidikan. Didalam Pasal 5 yang berbunyi:
  - a) Karena kewajibannya mempunyai wewenang
    - (1) Menerima laporan atau ada aduan tentang tindak pidana.
    - (2) Mencari keterangan alat bukti.
    - (3) Memberhentikan orang yang patut dicurigai dan Menanyakan, Memeriksa, dan Mengetahui tanda pengenal diri orang tersebut.
    - (4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
  - b) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa
    - (1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penahanan.
    - (2) Pemeriksaan dan menyinta surat

(3) Menggambil sidik jari dan memotret seorang

(4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik<sup>103</sup>

3) Penjelasan kewenangan penyelidikan.

Dari Pasal 5, huruf a angka 4 yang dimaksud dengan Tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidik dengan syarat:

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c) Tindakan itu patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e) Menghormati hak asai manusia.

d. Alat bukti yang didapatkan oleh pihak penyelidik dan penyidik ini dari laporan masyarakat ditempat kejadian maka dari itu dilakukan penyelidik untuk mendapatkan alat bukti yang sudah di tentukan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tercantum didalam Pasal 184. Yang telah penulis uraikan diatas pada bab-bab

---

<sup>103</sup>Suedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, (Bandung: Alumni 1982), 24.

sebelumnya. Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan. Dari kejadian yang telah saya uraikan diatas terdapat jelas keadaannya dalam didapatkan beberapa bukti bahwa terjadinya peristiwa yaitu:

- 1) Bukti melakukan perlawanan (Perbuatan si pelaku)
- 2) Adanya tiga orang tewas (Kejadian tewasnya si pelaku)
- 3) Adanya senpi/senjata api (Senjata si pelaku)
- 4) Adanya alat perlawanan berupa Motor N-Max (Kendaraan si pelaku)
- 5) Adanya korban anggota yang luka pinggul dan tangan (Perbuatan si pelaku terhadap kepolisian)
- 6) Polisi mengamankan empat parang dari (Senjata si pelaku)
- 7) Adanya Truk (Kendaraan si pelaku)
- 8) Menyandra perempuan  
Sulis khusnul qhotimah  
Usia: 35

Lama: 2 jam

Keterangan yang di sandra: Selamat (Si pelaku menyandra masyarakat sipil )

- 9) Adanya clurit yang dikalungkan kepada sandraannya (enjata si pelaku)<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup>Hariyanto dan Ibnu, “DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang”, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

e. Terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas (*zhahir*) dan yang samar (*khafi*) Hanafiyah mengatakan dalam *Jarīmah al-Qiṣās, Qarinah* hanya rangka *ihthiath* (Kehati-hatian). Dapat kita ambil benang merahnya dari uraian diatas yaitu:

- 1) Keadaan yang Jelas, karena dari kejadian itu sudah sangat Jelas, penulis telah menguraikan bahkan dengan adanya alat bukti yang didapatkan dan keterangan saksi yang mengalami langsung kejadian itu.
- 2) Keadaan yang tidak Jelas, karena tidak ada yang tidak jelas dari kejadian yang telah penulis uraikan diatas.
- 3) Dalam rangka Kehati-hatian, dari penulis yang telah penulis uraikan diatas dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta dan kejadian yang telah penulis uraikan halaman sebelumnya.

#### 8. Unsur-unsur *Jarīmah*

Abdul Qadir Audah mengatakan unsur umum *Jarīmah* ada tiga sendi

- a. Unsur formil (الرَّكْنُ الشَّرْعِيُّ) ada nya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan yang mengancam dengan hukuman.
- b. Unsur material (الرَّكْنُ الْمَادِي) adanya tingka laku yang membentuk baik perupa yang nyata (Positif) maupun sikap tidak berbuat (Negatif).<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas: hukum pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 28.



c. Unsur moral (الرَّكْنُ الْأَدْبِيُّ) bahwa pelaku adalah orang yang *Mukallaf*, orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>106</sup>

1) Unsur *Jarīmah* formil

a) Nash

(1) Surat Al-Furqaan ayat 68.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

*Artinya: mereka itu juga orang yang tidak pernah menyembah kecuali kepada Allah, mereka tidak membunuh seseorang yang diharamkan Allah, kecuali dengan haq (QS 25: 68).*<sup>107</sup>

(2) Surat Al-Israa' ayat 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

*Artinya: jangan kamu membunuh seseorang yang dilarang Allah, kecuali demi tegaknya haq (QS 17: 33).*<sup>108</sup>

2) Unsur *Jarīmah* material.

<sup>106</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas: hukum pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 28.

<sup>107</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 647-648.

<sup>108</sup>*Ibid.*, 502.

Polri memastikan suara letusan di Jalan Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,<sup>109</sup>

akibat baku tembak tim Densus 88 AT dengan terduga teroris. Ada tiga orang terduga teroris yang tewas dalam kejadian itu. Terjadi beberapa tembakan dari petugas Densus 88 AT yang akan melakukan upaya penanggulangan terorisme terhadap tiga terduga Teroris, Kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen M Iqbal kepada Detikcom, Sabtu (14/7/2018). Menurut Iqbal, ketiga terduga teroris ini melakukan perlawanan. Densus 88 pun langsung mengambil tindakan tegas. Jenazah ketiganya dibawa ke RS Bhayangkara, Yogyakarta. Bukti-bukti adanya tingka lagu yang terjadi yang didapatkan olah penyelidikan yang dilakukan olah pihak yang berwajib.

- a) Bukti melakukan perlawanan (Perbuatan si pelaku)
- b) Adanya tiga orang tewas (Kejadian tewasnya si pelaku)
- c) Adanya senpi/senjata api (Senjata si pelaku)
- d) Adanya alat perlawanan berupa Motor N-Max (Kendaraan si pelaku)
- e) Adanya korban anggota yang luka pinggul dan tangan (Perbuatan si pelaku terhadap kepolisian)
- f) Polisi mengamankan empat parang dari (Senjata si pelaku)

---

<sup>109</sup>Hariyanto dan Ibnu, "DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang", dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

g) Adanya Truk (Kendaraan si pelaku)<sup>110</sup>

h) Menyandra perempuan

Sulis Khusnul Qhotimah

Usia: 35

Lama: 2 jam

Keterangan yang disandra: Selamat (si pelaku menyandra masyarakat sipil)

i) Adanya clurit yang dikalungkan kepada si sandra (Senjata si pelaku)<sup>111</sup>

3) Unsur *Jarīmah* moral.

Tetun pelaku ini orang yang *Mukallaf*, karena dia bisa berpikir kapan dia Beraksi, menampilkan Diri, lari dari kejaran penyidikan Kepolisian Republik Indonesia<sup>112</sup>

4) Unsur-unsur pembunuhan sengaja

a) Korban adalah orang yang hidup

b) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban

c) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup>Hariyanto dan Ibnu, "DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang", dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

<sup>111</sup>Hariyanto dan Ibnu, "DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang", dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

<sup>112</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas: hukum pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 28.

<sup>113</sup>Djazuli, *Fiqh Jinayah: upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 128.

9. Penjelasan *Jarīmah* pembunuhan sengaja.

- a. Jelasa terorisme membunuh orang yang hidup bahkan korban yang meninggal dunia itu bukan Prioritas utama, korban manusia yang terbunuh langkah awal untuk menakut-nakuti lawatnya semata-mata dan dilakukan penyidikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
- b. Perbuatan terorisme mengakibatkan kematian yang banyak, karena menggunakan senjata bom bahkan dirinya juga ikut mati dengan bom itu. yang saya jadikan penelitian adanya perencanaan pengeboman yang akan, segera dilakukan dan dicega oleh penyidik karena menerima laporan dari masyarakat maka dilakukannya penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
- c. Niatnya sudah sangat jelas untuk menghilangkan nyawa korban bahkan dia pun menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah jika dia tidak dapat membunuh targetnya, untuk kepentingan dia semata agar targetnya takut kepada kelompoknya.
- d. Unsur-unsur yang telah diuraikan diatas sudah terpenuhi semuanya. Seperti Unsur-unsur *Jarīmah* (Sudah terpenuhi) dan Unsur-unsur pembunuhan sengaja (Sudah terpenuhi). Sesuai dengan rambu rambupembuktian *Qarinah* atau berpegangan adanya korban ditempat tersangka yang sangat berkaitan dengan terorisme di Indonesia.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup>Haliman, *Hukum Pidana Sjari'ah Islam: Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 275.

kalau sudah terpenuhi unsur-unsur Formil, Material, Moral dan unsur *Qarinah*, Korban adalah orang yang Hidup, Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian Korban, dan Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa Korban, Maka dijatuhkan hukuman *al-Qiṣās* kepada si pelaku.

#### 1) Hukum *al-Qiṣās*

Sedangkan dengan pengertian *al-Qiṣās* Secara literal, *al-Qiṣās* merupakan kata dari turunan qashshayuqushshu-qashshan wa qashashan (قَصَّ-يَقُضُّ-قَصٌّ وَ قِصَصٌ) yang diartikan Menggantung, Mendekati, Menceritakan, mengikuti (Jejaknya), dan membalas.<sup>115</sup>

Dalam *al-Qur'ān* tercantum ayat yang menerangkan *al-Qiṣās* yang telah penulis uraikan diatas Mengikuti jejak dari arah yang tidak diketahui orang yang diikuti firmannya:

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: *al-Qiṣāṣlah* (Ikutilah) Dia maka terlihat musa olahnya dari Jauh, Sedang, meraka tidak mengetahuinya (QS.28:11).<sup>116</sup>

Bisa kita artikan bahwa *al-Qur'ān* mengatakan kata *al-Qiṣās* untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang kita lakukan

<sup>115</sup>Paisol Burkin, *Implementasi Konsep Hukuman al-Qiṣās di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 28.

<sup>116</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UUI Press,1999 ), 678.

atau hukuman terhadap pelaku kejahatan pada hakikatnya hanya mengikuti cara bagaimana pelaku membunuh korbannya.<sup>117</sup>

2) Perintah wajibnya *al-Qiṣāṣ* dalam *al-Qur'ān*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

*Artinya: hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu kisas (Hukum mati karena membunuh ) sebagai balasan korban pembunuhan. (QS 2: 178).*<sup>118</sup>

3) Al-Hadits tentang hukuman *al-Qiṣāṣ*.

Tidak wajib diyat bagi orang yang diserang lalu merontokkan bagian tubuh penyerangnya saat membela diri (Hadits ke 1088).

حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَفَرَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ تَنِيَّتَاهُ فَا خْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَعْضُّ

أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَّةَ لَكَ

(أخرجه البخاري ٧: ٨: كتاب الديات: ٨: باب إذا عض رجلاً فوقعت ثنياه)

<sup>117</sup>Paisol Burkin, *Implementasi Konsep Hukuman al-Qiṣāṣ di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 28.

<sup>118</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UUI Press, 1999), 47.

*Imran bin Hushain berkata, 'Ada seorang lelaki menggigit tangan seseorang. Orang yang digigit lantas menarik tangannya dari mulut si penggigit sehingga dua gigi serinya tinggal. Mereka lantas mengadakan sengketa ini kepada Nabi SAW.<sup>119</sup>*

*Nabi SAW pun Bersabda, Salah seorang dari kalian menggigit saudaranya sebagaimana kambing jantan menggigit. Kamu tidak wajib membayar Diyat (Kata beliau kepada yang digigit). (HR. Bukhari, kitab Diyat (denda) (87) Bab: Menggigit saudaranya lalu gigitnya tanggal (18))*

Penjelasan

فَنَذَعَ يَدَهُ مَنِ فَمِهِ : orang yang digigit menarik tangannya dari mulut orang yang menggigit

فَاخْتَصَمُوا : kata Jamak, karena setiap orang yang berseteru memiliki kawan yang Membela, atau karena kata ganti jamak berlaku untuk dua Orang, seperti disebut dalam firman Allah Ketika mereka masuk menemui Dawud lalu dia terkejut karena (Kedatangan) mereka. Mereka Berkata, Jangan takut (Kami) berdua sedang Berselisih, sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain: maka berilah

---

<sup>119</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu'u wa al-marjanu fima ittafaqa'alayhi asy-syaykhani al-bukhariyyu wa muslimun*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2015), 659.

Keputusan, diantara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. (Shâd: 22).

الفحل : Unta jantan لا دية لك : Yaitu kau tidak berhak mendapatkan diya.<sup>120</sup>

Ar Ramli mengemukakan pendapatnya Memahami *al-Qiṣās* sebagai hukum bunuh. Dengan demikian dapat kita ambil benang Merahnya, bahwa hukuman *al-Qiṣās* itu sama dengan cara menghilangkan jiwanya. Kalau penjahatnya dalam menghilangkan jiwa manusia dengan senjata api maka hukumannya pun begitu dengan penjahat cara menghilangkan jiwa kemanusiannya.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' u wa al-marjanu fima ittafaqa' alayhi asy-syaykhani al-bukhariyyu wa muslimun*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2015), 669-660.

<sup>121</sup>Haliman, *Hukum Pidana Sjari'ah Islam: Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 275.